



PUTUSAN

Nomor 0160/Pdt.G/2014/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Ekonomi), pekerjaan PNS (Departemen Perhubungan Udara), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (Bengkel), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0160/Pdt.G/2014/PA.Jpr. Tanggal 10 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, dan se usai pernikahan antara Pengugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan Shigat taklik talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 544/11/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011 ;

2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman Penggugat dan Tergugat di Kamkey, Kota Jayapura sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;
4. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak Bulan Maret tahun 2013 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - c. Setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memecahkan barang-barang di rumah;
 - d. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk mengikuti kegiatan di kantor;
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2013, Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ada Penggugat ;
6. bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan lain selain Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah dating dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
 8. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan cerai Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura Nomor 544/11/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi meterai yang cukup (Bukti P) ;
2. Asli Surat keputusan pemberian Izin perceraian Nomor Kp.013/10.22.VII/BH.STN.2014 tertanggal 22 Juli 2014 (Bukti P-2).

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai tante Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis ;

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat menuduh Pengugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti, Tergugat melarang Penggugat mengikuti kegiatan di kantor, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat memecahkan barang-barang di rumah ;
 - bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan November 2013 sampai sekarang ;
 - bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai tante Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkar ;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat jika bertengkar adalah karena Tergugat menuduh Pengugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat memecahkan barang-barang di rumah ;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan November 2013 sampai sekarang ;
 - bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan di depan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya unruk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa fototokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya (bukti P-1), menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan pemberian izin Perceraian yang merupakan syarat administratif (bukti P-2), menjelaskan mengenai Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin dari atasannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 yang lalu hingga sekarang karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas, Tergugat melarang Penggugat mengikuti kegiatan di kantor, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada bukti, Tergugat melarang Penggugat mengikuti kegiatan di kantor, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehinggaketerangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugatberesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 hingga sekarang,karena Tergugat menuduh Pengugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti, Tergugat melarang Penggugat mengikuti kegiatan di kantor, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin;
- bahwa keluarga Penggugattelah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakimmenyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang disebabkan Tergugat menuduh Pengugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti, Tergugat melarang

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengikuti kegiatan di kantor, Tergugat suka berkata kasar kepada Penguat, menggambarkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penguat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penguat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat majelis hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penguat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penguat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penguat dan Tergugat daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالق

Artinya : *“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.*

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat,

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriah oleh ISMAIL SUNETH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIS SETIAWAN, S.Ag. dan IHYADDIN, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hj. SURMIANI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

ARIS SETIAWAN, S.Ag.

ISMAIL SUNETH, S.Ag.

Hakim Anggota,
Ttd.

Panitera Pengganti,
Ttd.

IHYADDIN, S.Ag., M.H.

Hj. SURMIANI, S.HI.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | = Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya proses | = Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya panggilan | = Rp 240.000.00 |
| 4. Biaya redaksi | = Rp 5.000.00 |
| 5. Biaya meterai | = <u>Rp 6.000.00</u> |

Jumlah = Rp 331.000.00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)